



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- c. bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

- b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- e. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- f. penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- g. penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h. pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i. penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- j. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal; dan
- k. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 4

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
- b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II; dan
- c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

#### Pasal 5

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
  - c. Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban;
  - d. Seksi Kesyahbandaran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyediaan dan

- pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.
- (3) Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.
  - (4) Seksi Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

#### Bagian Kedua

##### Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

#### Pasal 7

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

##### Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

#### Pasal 8

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

Di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III  
WILAYAH KERJA

Pasal 11

- (1) Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah kerja merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang membawahinya.
- (3) Wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan sebagian tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal.
- (4) Pembentukan atau perubahan wilayah kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.
- (5) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 12

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertindak selaku Syahbandar sebagai penyelenggara fungsi koordinasi tertinggi di pelabuhan.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### Pasal 14

- (1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

### Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan laporan kinerja kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 16

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, peta jabatan serta uraian tugas dan fungsi terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

### Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.

### Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III serta Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LOKASI

Pasal 23

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) yang terdiri atas:

- a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebanyak 4 (empat) lokasi;
- b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lokasi; dan
- c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebanyak 119 (seratus sembilan belas) lokasi.

Pasal 24

Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Tugas dan fungsi pengaturan yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan hanya terbatas pada penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 26

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 28

Pengisian sumber daya manusia pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 943), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 943), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 401


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN


A. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN  
KELAS I



B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II



C. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III



D. DAFTAR NAMA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

1. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban	Bintan, Kepulauan Riau	1) Lagoi 2) Lobam 3) Teluk Bintan 4) Tanjung Berakit
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Sangkulirang	Kutai Timur, Kalimantan Timur	Maloy
3.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe	Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	1) Lameruru 2) Morombo 3) Morosi
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tobelo	Halmahera Utara, Maluku Utara	1) Galela 2) Kao 3) Dama 4) Darume 5) Kupa-Kupa 6) Ngajam 7) Gorua 8) Daru

2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Beringin	Serdang Begadai, Sumatera Utara	1) Sialang Buah 2) Pantai Cermin 3) Pantai Labu 4) Rantau Panjang 5) Percut
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Linau Bintuhan	Kaur, Bengkulu	-
3.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa	Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau	1) Ranai Natuna 2) Serasan 3) Sedanau 4) Midai 5) Letung
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara	Jepara, Jawa Tengah	1) Bangsri 2) Kelet 3) Kedung 4) Wedung 5) Morodemak 6) Kartini
5.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta	Pamekasan, Jawa Timur	1) Taddan 2) Kamal 3) Glimandangin 4) Tanlok
6.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Gilimanuk	Jembrana, Bali	1) Labuan Lalang 2) Pengambengan

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida	Klungkung, Bali	1) Buyuk 2) Mentigi 3) Nusa Lembongan 4) Gunaksa 5) Bias Munjul 6) Tanjung Sanghyang 7) Sampalan 8) Kusamba
8.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete	Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	1) Labuhan Alas 2) Labuhan Lalar 3) Poto Tano 4) Kertasari
9.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang	Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	1) Ampenan 2) Senggigi 3) Carik
10.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Reo	Manggarai, Nusa Tenggara Timur	1) Iteng 2) Pota 3) Robek 4) Pulau Mules 5) Waiwole
11.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka	Flores Timur, Nusa Tenggara Timur	1) Terong/Waiwerang 2) Menanga 3) Tobilota 4) Waiwadan 5) Waiwuring 6) Waidoko 7) Waiklibang 8) Lato 9) Pamakayo 10) Lamakera 11) Sagu
12.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta	Kutai Timur, Kalimantan Timur	1) Teluk Lombok 2) Tanjung Bara 3) Muara Sungai Bengalon 4) Lubuk Tutung 5) Pinggiran Senyiur Kutim
13.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser	Paser, Kalimantan Timur	1) Teluk Apar 2) Teluk Adang
14.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb	Berau, Kalimantan Timur	Tanjung Batu
15.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor	Bulungan, Kalimantan Utara	1) Sekatak 2) Batu Pahat
16.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Amurang	Minahasa Selatan, Sulawesi Utara	1) Belang 2) Ratatotok 3) Bentenan

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
17.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna	Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	1) Kawaluso 2) Marore 3) Kawio 4) Matutuang 5) Lipang 6) Bukide 7) Petta 8) Tamako 9) Kahakitang 10) Kalama 11) Para 12) Ngalipaeng
18.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk	Banggai, Sulawesi Tengah	1) Tangkiang 2) Rata 3) Balantak 4) Leme-Leme 5) Lumbi-lumbia 6) Sabang 7) Kambani 8) Pangkalasiang 9) Lalengan 10) Peling 11) Salakan 12) Komba-Komba
19.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Banggai	Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah	1) Mbuang-Mbuang 2) Ngasuang 3) Mansalean 4) Bungin 5) Toropot 6) Bolonan 7) Sonit 8) Timpaus 9) Lantibung
20.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe	Bone, Sulawesi Selatan	1) Barebbo 2) Waetuo Panyula 3) Lamuru Kung 4) Uloe
21.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bulukumba	Bulukumba, Sulawesi Selatan	1) Tanah Beru 2) Bira 3) Kajang
22.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji	Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan	1) Biringkasi 2) Balang Lompo 3) Balobaloang 4) Kalukalukuang 5) Sabutung 6) Sailus 7) Sapuka 8) Pamantauang 9) Dewakang Lompo 10) Doangdoangang 11) Caddi 12) Kapoposang Bali 13) Langkoitang

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
23.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo	Palopo, Sulawesi Selatan	1) Belopa 2) Larompong 3) Cappasolo
24.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha	Muna, Sulawesi Tenggara	1) Labuhan Belanda 2) Tondasi 3) Tampo 4) Maligano 5) Ereke 6) Lelamo 7) Buranga 8) Pure
25.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci	Wakotobi, Sulawesi Tenggara	1) Kalidupa 2) Tomia 3) Binongko
26.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo	Polewali Mandar, Sulawesi Barat	1) Polewali 2) Kayuangin 3) Langnga 4) Campalagian 5) Ujung Lero
27.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki	Maluku Tenggara Barat, Maluku	1) Adault 2) Dower-dawelor 3) Tepa 4) Marsela 5) Molu 6) Kroing 7) Tutu Kembong 8) Larat 9) Seira 10) Romean 11) Wunlah
28.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual	Tual, Maluku	1) Elat 2) Banda Eli 3) Tayando 4) Kur 5) Watdek 6) Uf Mar 7) Kaimer
29.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu	Maluku Tengah, Maluku	1) Saparua/Haria 2) Hitu 3) Nusalaut 4) Passo 5) Pelauw
30.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Namlea	Buru, Maluku	1) Air Buaya 2) Namlea-Ilath 3) Bara
31.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang	Halmahera Selatan, Maluku Utara	1) Loleo Jaya 2) Indari 3) Wayaua 4) Pigaraja 5) Belang-belang 6) Yaba 7) Pelita 8) Busua

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			9) Palamea 10) Bibinoi
32.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sanana	Kepulauan Sula, Maluku Utara	1) Malbufa 2) Bobong 3) Dofa 4) Lede 5) Jorjoga 6) Baruakol 7) Poheha 8) Falabisahaya 9) Tikong 10) Losseng 11) Gela 12) Fuata 13) Waitina 14) Pas Ipa 15) Bapeno 16) Ohea
33.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda	Halmehera Tengah, Maluku Utara	1) Patani 2) Gebe 3) Yoi 4) Sagea 5) Lelilef 6) Maffa 7) Peniti 8) Tapaleo 9) Bisui
34.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Soasio	Tidore Kepulauan, Maluku Utara	1) Gita Payahe 2) Rum 3) Maidi 4) Loleo 5) Maftutu
35.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako	Mimika, Papua	1) Amar 2) Mitro Baru 3) Pomako Dua 4) Hiripau 5) Kampiraya 6) Urumuga 7) Mupuruka 8) Kokonao 9) Hutta 10) Paraoka 11) Petawai Buru 12) Atuka 13) Amamapare 14) Otakwa 15) Manasari 16) Agimuga 17) Ayuka
36.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Serui	Yapen, Papua	1) Ansus 2) Wooi 3) Poom 4) Dawai 5) Randawaya

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			6) Kaipuri 7) Miosnum 8) Kadoera 9) Ambai 10) Wainapi 11) Sumberbaba 12) Teluk Ampimoi 13) Kabuena
37.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire	Nabire, Papua	1) Kwatisore 2) Napan
38.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni	Teluk Bintuni, Papua Barat	1) Arandai 2) Babo
39.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat	Raja Ampat, Papua Barat	1) Kofiau 2) Pulau Fani 3) Pam 4) Kabare 5) Gag

3. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan	Aceh Selatan, Aceh	-
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Singkil	Aceh Singkil, Aceh	Pulau Banyak
3.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang	Simeulue, Aceh	-
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang	Aceh Jaya, Aceh	-
5.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh	Aceh Barat Daya, Aceh	-
6.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu	Nias Barat, Sumatera Utara	Hinako
7.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Dalam	Nias Selatan, Sumatera Utara	1) Lagundri 2) Lahusa 3) Moale
8.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Tello	Nias Selatan, Sumatera Utara	1) Labuhan Hiu 2) Pulau Simuk 3) P. Tanah Masa 4) Sigolo-golo
9.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa	Nias Utara, Sumatera Utara	1) Solonako-Afulu 2) Tuhemberua
10.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leidong	Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara	Simandulang
11.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang	Labuhan Batu, Sumatera Utara	1) Labuhan Bilik 2) Sei Berombang 3) Sei Kubung

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			4) Pantai Pukat
12.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Barus	Tapanuli Tengah, Sumatera Utara	1) Sorkam 2) Manduamas
13.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batahan	Mandailing Natal, Sumatera Utara	1) Tabuyung 2) Singkuang 3) Natal 4) Sikara
14.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siuban	Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	Tua Pejat
15.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Muara Siberut	Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	1) Pokai 2) Selat Bunga
16.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap	Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	1) Bakai 2) Pasapat 3) Sinakak 4) Air Haji 5) Surantih
17.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung	Indragiri Hilir, Riau	1) Sapat 2) Perigi Raja 3) Kuala Mandah 4) Pulau Kijang
18.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung	Indragiri Hilir, Riau	1) Pulau Burung 2) Simpang Kiri
19.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Medang	Bengkalis, Riau	Titi Akar
20.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan	Rokan Hilir, Riau	Kubu
21.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Mendahara	Tanjung Jabung Timur, Jambi	1) Muara Deli 2) Pangkal Duri
22.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang	Tanjung Jabung Timur, Jambi	1) Simbur Naik 2) Sungai Lokan 3) Lembur Luar 4) Pemusiran 5) Air Hitam Laut 6) Ujung Jabung
23.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Lumpur	Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	Sungai Baung
24.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni Enggano	Bengkulu Utara, Bengkulu	-
25.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung	Tanggamus, Lampung	1) Krui 2) Batu Balai 3) Pulau Tabuan 4) Kelumbayan
26.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai	Lampung Timur, Lampung	1) Way Seputih 2) Way Penet 3) Way Sekampung

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
27.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Menggala	Tulang Bawang, Lampung	1) Sungai Burung 2) Teladas
28.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji	Mesuji, Lampung	1) KTM SP 8 2) Wiralaga
29.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar	Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	1) Dendang 2) Pulau Buku Limau 3) Pulau Long 4) Pulau Sekunyit 5) Pulau Ketapang 6) Pulau Batu
30.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai	Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung	1) Toboali 2) Pongok
31.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dabo Singkep	Lingga, Kepulauan Riau	1) Daik Lingga 2) Penuba 3) Sungai Buluh
32.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Senayang	Lingga, Kepulauan Riau	1) Pancur 2) Sei Tenam 3) Tajur Biru 4) Benan 5) Cempa
33.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu	Indramayu, Jawa Barat	1) Sukra 2) Patrol 3) Karangsong 4) Balongan 5) Juntinyuat
34.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Ratu	Sukabumi, Jawa Barat	1) Ciselok 2) Ciwaru 3) Ujung Genteng 4) Cidaun
35.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran	Pangandaran, Jawa Barat	1) Majingklak 2) Parigi 3) Batu Karas 4) Cipatujah 5) Pameungpeuk
36.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang	Rembang, Jawa Tengah	Sluke
37.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana	Pati, Jawa Tengah	-
38.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang	Batang, Jawa Tengah	1) Roban 2) Celong 3) Seklayu
39.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa	Jejara, Jawa Tengah	1) Legon Bajak 2) Desa Kemujan
40.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bawean	Gresik, Jawa Timur	1) Tambak 2) Camar

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
41.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru	Bangkalan, Jawa Timur	1) Sepulu 2) Poleng 3) Nepa 4) Ujung Piring 5) Pasean 6) Bukit Tua
42.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapudi	Sumenep, Jawa Timur	Pulau Raas
43.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapeken	Sumenep, Jawa Timur	1) Pagerungan 2) Kangean
44.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu	Sumenep, Jawa Timur	1) Keramaian 2) Masakambing
45.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu	Serang, Banten	1) Kronjo 2) Cituis 3) Muara Dadap
46.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan	Pandeglang, Banten	1) Muara Binuangeun 2) Bayah 3) Panimbang
47.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok	Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	1) Labuhan Haji 2) Tanjung Luar 3) Telong Elong 4) Padak Guar
48.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sape	Bima, Nusa Tenggara Barat	1) Waworada 2) Oituiwera 3) Lamere
49.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai	Dompu, Nusa Tenggara Barat	1) Kilo 2) Kempo 3) Teluk Cempi 4) Satonda
50.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baa	Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur	1) Batutua 2) Ndao 3) Oelaba 4) Pantai Baru 5) Papela 6) Nuse 7) Pulau Ndana
51.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo	Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur	1) Mamboro 2) Rua 3) Binanatu 4) Pero
52.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot	Nagekeo, Nusa Tenggara Timur	1) Aimere 2) Mborong 3) Riung 4) Maumbawa
53.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa	Alor, Nusa Tenggara Timur	1) Kabir 2) Beang 3) Pulau Marica 4) Manatang
54.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba	Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur	1) Biu 2) Raijua

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
55.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lewoleba	Lembata, Nusa Tenggara Timur	1) Balauring 2) Wulandoni
56.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Atapupu	Belu, Nusa Tenggara Timur	1) Teluk Gurita 2) Maubesi Hasan
57.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wini	Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	Naikliu
58.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Batang	Kayong Utara, Kalimantan Barat	1) Teluk Melano 2) Sukadana 3) Tanjung Satai 4) Maya Karimata 5) Pulau Pelapis
59.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan	Ketapang, Kalimantan Barat	1) Air Hitam 2) Sungai Tengar
60.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paloh	Sambas, Kalimantan Barat	1) Temajuk 2) Jawai 3) Sakura
61.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Padang Tikar	Kubu Raya, Kalimantan Barat	Teluk Air
62.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Sigintung	Seruyan, Kalimantan Tengah	Kuala Pembuang
63.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap	Tanah Laut, Kalimantan Selatan	1) Jorong 2) Tanjung Dewa
64.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	1) Senipah 2) Dondang 3) Muara Jawa
65.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Santan	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Marangkayu
66.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu	Bulungan, Kalimantan Utara	1) Bunyu 2) Sembakung 3) Sei Linuah Kayan 4) Tanah Merah
67.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk	Nunukan, Kalimantan Utara	Balansiku
68.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang	Minahasa Utara, Sulawesi Utara	1) Munte 2) Bangka 3) Gangga 4) Talise 5) Montehage 6) Nain 7) Wori
69.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kotabunan	Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara	1) Molibagu 2) Torosik

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
70.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki	Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	1) Pangi Domisil 2) Buroko
71.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane	Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	1) Lirung 2) Mangaran 3) Beo 4) Essang 5) Ganalo 6) Karatung 7) Kakorotan 8) Marampit 9) Miangas
72.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau	Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara	1) Pehe 2) Biaro 3) Makalehi 4) Sawang 5) Siau 6) Buhias 7) Tagulandang 8) Pulau Ruang
73.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pagimana	Banggai, Sulawesi Tengah	1) Toima 2) Pulau Waleabahi 3) Pulau Dondola 4) Bualemo
74.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ogoamas	Donggala, Sulawesi Tengah	1) Simatang 2) Teluk Malala 3) Ogotua 4) Sabang Donggala 5) Labean 6) Tambu
75.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Parigi	Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	1) Moutong 2) Tinombo
76.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonedale	Morowali Utara, Sulawesi Tengah	1) Kolo 2) Baturube 3) Kaleroang 4) Menui 5) Wosu
77.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok	Buol, Sulawesi Tengah	1) Kumaligon 2) Lokodidi 3) Paleleh
78.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana	Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah	1) Wakai 2) Malenge 3) Popolii 4) Una-Una 5) Mantangisi 6) Pasokan 7) Dolong 8) Podi
79.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bunta	Banggai, Sulawesi Tengah	Bangketa
80.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Poso	Poso, Sulawesi Tengah	Tojo

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
81.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bungku	Morowali, Sulawesi Tengah	-
82.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa	Wajo, Sulawesi Selatan	1) Jalang 2) Bone Pute 3) Doping
83.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili	Luwu Timur, Sulawesi Selatan	1) Lampia 2) Munte
84.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar	Selayar, Sulawesi Selatan	1) Pattumbukan 2) Pamatata 3) Tambolongan
85.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jampea	Selayar, Sulawesi Selatan	1) Bonerate 2) Jinato 3) Kalaotoa 4) Kayuadi 5) Rajuni 6) Pulau Madu 7) Pulau Karumpa
86.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai	Sinjai, Sulawesi Selatan	1) Burung Lohe 2) Tujuh-tujuh 3) Kambuno 4) Salomekko 5) Tongke-tongke 6) Cappa Ujung
87.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto	Jeneponto, Sulawesi Selatan	1) Galesong 2) Tanakeke 3) Bangkala 4) Bantaeng
88.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pattiro Bajo	Bone, Sulawesi Selatan	-
89.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa	Kolaka, Sulawesi Tenggara	1) Dawi-Dawi 2) Tanggetada 3) Kasipute 4) Boipinang 5) Toari
90.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka	Kolaka, Sulawesi Tenggara	1) Lasusua 2) Malombo 3) Olo-Oloho 4) Watunohu 5) Wolo 6) Ranteangin/Wawo 7) Patikala/Tolala
91.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	1) Lakara 2) Torobulu 3) Amolengo 4) Laonti 5) Langara 6) Munse 7) Sawaeya 8) Manui

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
92.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang	Gorontalo Utara, Gorontalo	1) Gentuma 2) Tanjung Sidupa
93.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tilamuta	Boalemo, Gorontalo	1) Bumbulan 2) Marisa 3) Lemito 4) Bilato
94.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat	1) Pulau Ambo 2) Pulau Pooongan 3) Pulau Salisingan
95.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Belang-Belang	Mamuju, Sulawesi Barat	1) Sampaga 2) Budong-Budong 3) Kalukku 4) Pasangkayu 5) Bambaloka
96.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene	Majene, Sulawesi Barat	1) Pamboang 2) Palipi 3) Sendana 4) Malunda 5) Tinambung
97.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Namrole	Buru Selatan, Maluku	1) Leksula 2) Ambalau 3) Nanali 4) Tifu 5) Wamsisi 6) Waemulan
98.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amahai	Maluku Tengah, Maluku	1) Tehoru 2) Bemo
99.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wonreli	Maluku Barat Daya, Maluku	1) Lerokis 2) Serwaru 3) Hila/Romang 4) Lakor 5) Wulur 6) Moa 7) Ilwaki 8) Lirang 9) Eray/Upisera 10) Mahaleta 11) Pulau Tamta Luang
100.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bula	Maluku Tengah, Maluku	1) Wahai 2) Kobisonta 3) Kobisadar 4) Besi 5) Pasanie
101.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo	Kepulauan Aru, Maluku	1) Batu Goyang 2) Benjina 3) Warabal 4) Tabarfane 5) Kobror 6) Marlasi

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
102.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Geser	Seram Bagian Timur, Maluku	1) Kesui 2) Kataloka/Ondor 3) Air Kasa/Erlan 4) Teor 5) Undur 6) Manawoka 7) Kotasiri
103.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Hatu Piru	Seram Bagian Barat, Maluku	1) Taniwel 2) Waisarisa 3) Kairatu 4) Wailey 5) Waisala 6) Manipa 7) Buano 8) Kelang
104.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buli	Halmahera Timur, Maluku Utara	1) Subaim 2) Dorosagu 3) Manitingting 4) Bicoli 5) Patean 6) Maba Pura 7) Wayambe 8) Sile 9) Patlea
105.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Laiwui	Halmahera Selatan, Maluku Utara	1) Wayaloar 2) Kawasi 3) Sum-Kelo 4) Jojame 5) Jikohay 6) Manu/Gamunu 7) Pulau Tapa
106.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Daruba	Pulau Morotai, Maluku Utara	1) Bere-Bere 2) Wayabula/Posi-Posi 3) Sopi
107.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo	Halmahera Barat, Maluku Utara	1) Matui 2) Kedi 3) Bataka 4) Sidangoli 5) Dodinga
108.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saketa	Halmahera Selatan, Maluku Utara	1) Koititi 2) Dolik 3) Samo 4) Pasipalele 5) Gane Dalam
109.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sofifi	Tidore Kepulauan, Maluku Utara	1) Batulak 2) Galala 3) Galala Oba 4) Guraping Oba 5) Kayasa 6) Somohode
110.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Agats	Asmat, Papua	1) Atsy 2) Jipawer

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			3) Kamur 4) Pirimapun 5) Sawaerma 6) Yamas 7) Yaosakor 8) Mumugu 9) Wowi 10) Akat 11) Suator 12) Bayun
111.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waren	Waropen, Papua	1) Koweda/Distrik Masirei 2) Wapoga/Distrik Wapoga 3) Pulau Nao 4) Sungai Waren 5) Sungai Sanggei 6) Ragaiwa/Distrik Wonti
112.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade	Mappi, Papua	1) Kepi 2) Kaptel 3) Muting 4) Okaba 5) Bulaka 6) Kimaam 7) Cabang Tiga 8) Eci 9) Moor 10) Anggamburan 11) Mindiptanah 12) Getenteri 13) Tanah Merah 14) Ilwayab
113.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Korido	Supiori, Papua	1) Kameri/Numfor 2) Korem 3) Yenggarbun 4) Miosbipondi 5) Mapia
114.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sarmi	Sarmi, Papua	1) Armopa/Mudu 2) Bagusa 3) Wakde 4) Yamna 5) Kasonaweja 6) Trimuris
115.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Oransbari	Manokwari Selatan, Papua Barat	1) Ransiki 2) Rumber Pom
116.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teminabuan	Sorong Selatan, Papua Barat	1) Kais 2) Inanwatan 3) Konda 4) Misool 5) Segun

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
117.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wasior	Teluk Wondama, Papua Barat	1) Wendesi 2) Pulau Yende 3) Kuriwamesa 4) Roswar 5) Yoop
118.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana	Kaimana, Papua Barat	1) Adijaya/Pulau Adi 2) Lobo 3) Avona 4) Namatota 5) Selasi 6) Susunu 7) Nofa 8) Sisini 9) Tangaromi
119.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kokas	Fakfak, Papua Barat	1) Bomberai 2) Sagan 3) Teluk Patipi 4) Tomage

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO